



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Metro, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Met tanggal 8 Januari 2024;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Metro dan orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis tembakau gorilla
  - 1 (satu) puntung sisa pakai narkotika jenis tembakau gorilla
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang dikenakan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih sekolah dan ingin tetap sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-28/MTR/Enz.2/12/2023 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2023, bertempat di Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 16.30 Wib, Saksi I dan Saksi II melakukan kegiatan kepolisian Razia rutin di Jalan Tawes Kec. Metro Timur Kota Metro. Saksi III memberhentikan motor yang dikendarai oleh Saksi III sedangkan Anak Pelaku saat itu dibonceng oleh Saksi III. Kemudian Saksi I dan Saksi II mencurigai gerak-gerik Saksi III dan Anak Pelaku sehingga dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi III dan Anak Pelaku dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai narkotika jenis tembakau gorilla yang di ditemukan di balik celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Anak Pelaku yang diakui kepemilikan oleh Anak Pelaku;

Setelah dilakukan interogasi terhadap Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai narkotika jenis tembakau gorilla tersebut didapatkannya dengan cara membeli di akun instagram T seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap anak pelaku berikut barang bukti di amankan di Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris POLDA SUMSEL dengan No.Lab 3579/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT selaku. Kabid Lapfor Polda Sumsel dan Yan Parigosa, S.Si, Mt., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm selaku setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,189 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) buah lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,009 gram selanjutnya disebut BB 2 dengan kesimpulan positif mengandung AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 86 Lampiran PERMENKES RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya disebut BB 3 dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran PERMENKES RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pelaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak Pelaku sehari-hari;

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2023, bertempat di Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 16.30 Wib, Saksi I dan Saksi II melakukan kegiatan kepolisian Razia rutin di Kota Metro. Saksi I memberhentikan motor yang dikendarai oleh Saksi III sedangkan Anak Pelaku saat itu dibonceng oleh Saksi ADE. Kemudian Saksi I dan Saksi II mencurigai gerak-gerik Saksi III dan Anak Pelaku sehingga dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi III dan Anak Pelaku dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai narkotika jenis tembakau gorilla yang di ditemukan di balik celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Anak Pelaku yang diakui kepemilikan oleh Anak Pelaku;

Setelah dilakukan interogasi terhadap Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai narkotika jenis tembakau gorilla tersebut didapatkannya dengan cara membeli di akun instagram T seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terhadap anak pelaku berikut barang bukti di amankan di Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris POLDA SUMSEL dengan No.Lab 2024/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., M.Si, STP.,M.Si selaku Manajer Teknis dan apt.Ghina Allniyyah , S.Farn selaku Penguji dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris POLDA SUMSEL dengan No.Lab 3579/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat,S.Si, MT selaku. Kabid Lapfor Polda Sumsel dan Yan Parigosa, S.Si, Mt., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm selaku setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,189 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) buah lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,009 gram selanjutnya disebut BB 2 dengan kesimpulan positif mengandung AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 86 Lampiran PERMENKES RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya disebut BB 3 dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran PERMENKES RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Anak Pelaku dalam menyalahgunakan Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro;
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi III telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Kota Metro karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sinte;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi III melakukan penangkapan terhadap Anak saat sedang melakukan kegiatan kepolisian Razia rutin di jalan tawes kec. Metro Timur Kota Metro. Saksi memberhentikan motor yang dikendarai oleh sdr. III dan Anak Pelaku yang dibonceng, kemudian mencurigai gerak geriknya dan dilakukan penggeledahan badan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang di ditemukan di balik celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Anak Pelaku dan diakui kepemilikannya oleh Anak Pelaku dan terhadap Sdr. III tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Setelah dilakukan interogasi terhadap Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku menerangkan bahwa benar barang tersebut didapatkannya dengan cara membeli di akun instagram T seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla di balik celana Jeans warna Biru yang dipakai oleh Anak;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Pelaku 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla sudah sempat digunakan dan 1 (satu) puntung sisa pakai yang Narkotika jenis Tembakau Gorilla sudah dipakai pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 di area persawahan dekat rumah;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Pelaku digunakan untuk apa barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Anak Pelaku mengakui dan menerangkan bahwa tujuan Anak Pelaku membawa barang bukti tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak Pelaku;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku, Saksi menanyakan kepada Anak Pelaku tentang izin kepemilikan atas barang bukti berupa Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut, namun Anak Pelaku tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan atau izin kepemilikan yang sah atas barang bukti tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro;
  - Bahwa Saksi bersama dengan saksi II telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Kota Metro karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sinte;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi II melakukan penangkapan terhadap Anak saat sedang melakukan kegiatan kepolisian Razia rutin di Kota Metro. Saksi memberhentikan motor yang dikendarai oleh sdr. III dan Anak Pelaku yang dibonceng, kemudian mencurigai gerak geriknya dan dilakukan penggeledahan badan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang di ditemukan di balik celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Anak Pelaku dan diakui kepemilikannya oleh Anak Pelaku dan terhadap Sdr. III tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Setelah dilakukan interogasi terhadap Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku menerangkan bahwa benar barang tersebut didapatkannya dengan cara membeli di akun instagram T seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla di balik celana Jeans warna Biru yang dipakai oleh Anak;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Pelaku 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla sudah sempat digunakan dan 1 (satu) puntung sisa pakai yang Narkotika jenis Tembakau Gorilla sudah dipakai pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 di area persawahan dekat rumah;
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Pelaku digunakan untuk apa barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Anak Pelaku mengakui dan menerangkan bahwa tujuan Anak Pelaku membawa barang bukti tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak Pelaku;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku, Saksi menanyakan kepada Anak Pelaku tentang izin kepemilikan atas barang bukti berupa Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut, namun Anak Pelaku tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan atau izin kepemilikan yang sah atas barang bukti tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Pelaku dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Metro pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Kota

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla Sinte;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla di balik celana jeans warna biru yang Anak Pelaku kenakan dan barang-barang tersebut adalah milik Anak Pelaku;

- Bahwa Anak Pelaku memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Anak Pelaku mengirimkan pesan melalui pesan Instagram kepada akun T "ayy gocap ayy" di balas "ya ada, langsung gas kirim ya" sambil mengirimkan norek dana yang Anak Pelaku lupa berapa nomornya, kemudian Anak Pelaku langsung mengirimkan bukti transfer dana. Sekira pukul 15.00 WIB, akun T mengirimkan titik lokasi maps yaitu di daerah Kota Metro. Setelah mendapatkan titik maps Anak Pelaku langsung pergi sendirian menuju titik maps yang dikirimkan. Setelah Anak Pelaku berhasil menemukan barangnya Anak Pelaku langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Anak Pelaku sudah membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla dari akun instagram T sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal lupa akhir bulan November dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 08 desember 2023 dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 12 desember 2023 dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (Satu ) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla sudah Anak Pelaku gunakan seorang diri pada tanggal 12 Desember sekira pukul 17.00 WIB di persawahan dekat rumah Anak Pelaku dan 1 (Satu) puntung sisa pakai Tembakau Gorilla merupakan Tembakau Gorilla yang dikonsumsi dari 1 plastik klip bening ukuran kecil yang dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari akun Instagram T pada tanggal 12 Desember 2023;

- Bahwa cara Anak Pelaku mengonsumsi Narkotika jenis Gorilla yaitu dengan cara dimasukan ke dalam kertas papir, dilinting seperti rokok, kemudian di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut yang di hisap, atau seperti orang menghisap rokok;

- Bahwa pada saat menghisap tidak ada reaksinya, namun setelahnya baru ada reaksi, yaitu berhalusinasi, ingin tertawa terus menerus, mengantuk dan mata menjadi merah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak Pelaku membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 92/Reg.I.C/KA/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Anak yang memberi rekomendasi berupa putusan pidana berupa Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien masih berusia 17 Tahun 3 Bulan yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan juga Kartu Keluarga masih digolongkan usia Anak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 (satu) Ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Klien saat ini masih berstatus sebagai siswa aktif kelas 2 di SMA Kota Metro;
- Tindak pidana saat ini merupakan yang kedua kalinya, klien pernah melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan Pasal 170 KUHPidana pada tahun 2021 di Kota Metro dan perkara tersebut dilakukan upaya Diversi dengan bunyi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Metro Nomor 12/Pen.Div/2021/PN Met tanggal 14 Juli 2021 anak dikembalikan kepada orang tua dan melaksanakan wajib lapor ke Bapas Metro selama 3 (tiga) Bulan;
- Tindak Pidana yang dilakukan Klien melanggar norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan yang dilakukan Klien dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat, dikhawatirkan Klien melakukan perbuatannya kembali;
- Penempatan Klien di LPKA diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku Klien yang menyimpang dan sebagai pembelajaran untuk Klien agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
2. 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang dikenakan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Anak dan Para Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Polda Sumsel dengan No. Lab 2024/NNF/2023, tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., M.Si, STP.,M.Si selaku Manajer Teknis dan apt. Ghina Allniyyah, S.Farm, selaku Penguji dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris POLDA SUMSEL dengan No.Lab 3579/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat,S.Si, MT selaku. Kabid Lapfor Polda Sumsel dan Yan Parigosa, S.Si, Mt., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm selaku setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,189 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) buah lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,009 gram selanjutnya disebut BB 2 dengan kesimpulan positif mengandung AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 86 Lampiran PERMENKES RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya disebut BB 3 dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran PERMENKES RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pelaku ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Kota Metro;
- Bahwa benar saat ditangkap yang disertai dengan penggeledahan pada Anak Pelaku, anggota polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang di ditemukan di balik celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Anak;
- Bahwa benar Anak Pelaku memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Anak Pelaku mengirimkan pesan melalui pesan Instagram kepada akun T "ayy gocap ayy" di balas "ya ada, langsung gas kirim ya" sambil mengirimkan norek dana yang Anak Pelaku lupa berapa nomornya, kemudian Anak Pelaku langsung mengirimkan bukti transfer dana. Sekira pukul 15.00 WIB, akun T mengirimkan titik lokasi maps yaitu di daerah Kota Metro. Setelah mendapatkan titik maps Anak Pelaku langsung pergi sendirian menuju titik maps yang dikirimkan. Setelah Anak Pelaku berhasil menemukan barangnya Anak Pelaku langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar Anak Pelaku sudah membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla dari akun instagram T sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal lupa akhir bulan November dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 08 desember 2023 dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 12 desember 2023 dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (Satu ) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla sudah Anak Pelaku gunakan seorang diri pada tanggal 12 Desember sekira pukul 17.00 WIB di persawahan dekat rumah Anak Pelaku dan 1 (Satu) puntung sisa pakai Tembakau Gorilla merupakan Tembakau Gorilla yang dikonsumsi dari 1 plastik klip bening ukuran kecil yang dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari akun Instagram T pada tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa benar cara Anak Pelaku mengonsumsi Narkotika jenis Gorilla yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam kertas papir, dilinting seperti rokok, kemudian di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut yang di hisap, atau seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa benar pada saat menghisap tidak ada reaksinya, namun setelahnya baru ada reaksi, yaitu berhalusinasi, ingin tertawa terus menerus, mengantuk dan mata menjadi merah;
- Bahwa benar tujuan Anak Pelaku membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak Pelaku;

- Bahwa benar Anak Pelaku tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1872CLT3112201000055, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah termasuk Anak, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi *error in persona* dan Anak melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Anak Pelaku tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidanya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas Narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan Narkotika bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, surat, keterangan Anak Pelaku serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Anak Pelaku ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Kota Metro;

Menimbang, bahwa saat ditangkap yang disertai dengan penggeledahan pada Anak Pelaku, anggota polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang di ditemukan di balik celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Anak Pelaku mengirimkan pesan melalui pesan Instagram kepada akun T "ayy gocap ayy" di balas "ya ada, langsung gas kirim ya" sambil mengirimkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek dana yang Anak Pelaku lupa berapa nomornya, kemudian Anak Pelaku langsung mengirimkan bukti transfer dana. Sekira pukul 15.00 WIB, akun T mengirimkan titik lokasi maps yaitu di daerah Kota Metro. Setelah mendapatkan titik maps Anak Pelaku langsung pergi sendirian menuju titik maps yang dikirimkan. Setelah Anak Pelaku berhasil menemukan barangnya Anak Pelaku langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku sudah membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla dari akun instagram T sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal lupa akhir bulan November dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 08 desember 2023 dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 12 desember 2023 dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla sudah Anak Pelaku gunakan seorang diri pada tanggal 12 Desember sekira pukul 17.00 WIB di persawahan dekat rumah Anak Pelaku dan 1 (Satu) puntung sisa pakai Tembakau Gorilla merupakan Tembakau Gorilla yang dikonsumsi dari 1 plastik klip bening ukuran kecil yang dibeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari akun Instagram T pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa cara Anak Pelaku mengonsumsi Narkotika jenis Gorilla yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam kertas paper, dilinting seperti rokok, kemudian di bakar dan asap hasil pembakaran tersebut yang di hisap, atau seperti orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa pada saat menghisap tidak ada reaksinya, namun setelahnya baru ada reaksi, yaitu berhalusinasi, ingin tertawa terus menerus, mengantuk dan mata menjadi merah;

Menimbang, bahwa tujuan Anak Pelaku membawa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris POLDA SUMSEL dengan No.Lab 2024/NNF/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF., Apt., M.Si, STP.,M.Si selaku Manajer Teknis dan apt.Ghina Allniyyah, S.Farn selaku Penguji dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Berita Acara  
Hasil Pengujian Laboratoris POLDA SUMSEL dengan No.Lab 3579/NNF/2023  
tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT  
selaku. Kabid Lapfor Polda Sumsel dan Yan Parigosa, S.Si, Mt., Niryasti, S.Si.,  
M.Si dan Dirli Fahmi Rizal S.Farm selaku setelah dilakukan pemeriksaan  
laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,189 gram selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) buah lintingan berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,009 gram selanjutnya disebut BB 2 dengan kesimpulan positif mengandung AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 86 Lampiran PERMENKES RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml selanjutnya disebut BB 3 dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran PERMENKES RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai unsur kedua sebagaimana dakwaan Penuntut Umum juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada orang tua Anak yaitu Ayah Kandung dari Anak yang pada pokoknya berjanji akan membina Anak lebih baik lagi, serta memohon keringanan hukum untuk Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberi kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Metro memberikan pendapat berupa Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang memberikan rekomendasi berupa Pidana Penjara dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung:

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Metro tersebut, Hakim dalam perkara *a quo* pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan yaitu:

- Klien masih berusia 17 Tahun 3 Bulan yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan juga Kartu Keluarga masih digolongkan usia Anak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 (satu) Ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Klien saat ini masih berstatus sebagai siswa aktif kelas 2 di SMA Kota Metro;
- Tindak pidana saat ini merupakan yang kedua kalinya, klien pernah melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan Pasal 170 KUHPidana pada tahun 2021 di Kota Metro dan perkara tersebut dilakukan upaya Diversi dengan bunyi Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Metro Nomor 12/Pen.Div/2021/PN Met tanggal 14 Juli 2021 anak dikembalikan kepada orang tua dan melaksanakan wajib lapor ke Bapas Metro selama 3 (tiga) Bulan;
- Tindak Pidana yang dilakukan Klien melanggar norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan yang dilakukan Klien dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat, dikhawatirkan Klien melakukan perbuatannya kembali;
- Penempatan Klien di LPKA diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku Klien yang menyimpang dan sebagai pembelajaran untuk Klien agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang setimpal dengan kadar kesalahannya guna memberikan efek jera pada Anak agar Anak sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Metro berupa pidana penjara, yang mana pidana penjara merupakan sebuah *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) maka Hakim dalam mengadili perkara *a quo* dengan penuh kehati-hatian akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini, yang dirasa sangat tepat dan adil yang setimpal dengan kadar kesalahannya guna memberikan efek jera pada Anak agar Anak sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa yang akan datang serta dengan memegang teguh prinsip “Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak akan dijatuhi hukuman pidana, maka Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung di Pesawaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang dikenakan, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Telah dilakukan upayakan diversi namun Anak masih kembali melakukan perbuatan pidana ;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berkata jujur di persidangan dan memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
  - 1 (satu) puntung sisa pakai Narkotika jenis Tembakau Gorilla;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang dikenakan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Resa Oktaria, S.H, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Metro, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Dewi Asri Yuniawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro, serta Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Saputra, S.H.

Resa Oktaria, S.H, M.H.